


# Tugas dan Fungsi



## Kepala Dinas

**Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD dan Cabang Dinas.**

## Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas layanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Sekretariat membawahi 3 sub bagian yaitu sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan dan aset, dan sub bagian TU dan Kepegawaian

## Bidang SMA

Bidang Sekolah Menengah Atas Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

## Bidang SMK

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

## Bidang PTK

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

## Bidang PK TP-PAUD DIKDAS

Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar

## Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

# Tugas dan Fungsi UPTD dan Cabang Dinas

## Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Taman Budaya

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Taman Budaya dan permuseuman.

## Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas BPTIK

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

## Cabang Dinas Wilayah I, II, III

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

## Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok & fungsi melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.